



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A**

ADMINISTRASI KEPANTERAAN

Nomor SOP	SOP/AP/22
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 Ketua
Judul SOP	Pelayanan <small>in-house</small> Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama Lain

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009; Tentang Kekuasaan Kehakiman2. Undang _ Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006; Tentang Badan Peradilan Agama4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 Tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama7. Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pembertlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4(empat) lingkungan Peradilan9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tentang proses pelayanan pemeriksaan setempat ke pengadilan agama lain2. Memiliki kemampuan dalam penanganan pelayanan pemeriksaan setempat ke pengadilan agama lain3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

<p>KETERKAITAN</p> <p>1. Manual Mutu</p>	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN</p> <p>1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet</p>
<p>PERINGATAN</p> <p>1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pemanggilan saksi tidak dapat berjalan dengan baik</p> <p>2. Hakim wajib memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat.</p> <p>3. Majelis Hakim wajib melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara terutama tentang letak luas dan batas tanah untuk mendapatkan penjelasan dari keterangan secara terperinci atas objek perkara agar menjadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara</p> <p>4. Jika tanah terletak diluar wilayah yuridiksi, maka pengadilan agama meminta bantuan pemeriksaan setempat kepada ketua pengadilan agama tempat tanah sengketa berada dan berita acaranya dikirim kepada pengadilan agama yang meminta</p> <p>5. Biaya PS dipungut hanya untuk keperluan transportasi yang dibebankan kepada penggugat</p> <p>6. Sidang pemeriksaan setempat dilaksanakan kantor pemerintahan</p> <p>7. Bila bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara bukan sertifikat majelis hakim wajib memeriksa buku letak C didesa tersebut.</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>1. Relas Panggilan 2. Surat Permohonan Pemeriksaan Setempat 3. Resi Pengiriman Biaya</p>

No	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku		Output	Kete rangan
		JS/JSP	Panitera Pengganti	Panitera		Waktu			
1	Jurusita/Jurusita Pengganti menerima instrument panggilan para pihak dari majelis melalui panitera pengganti				Instrument Panggilan	5 menit	Instrument Panggilan		
2	Jurusita/Jurusita Pengganti membuat surat mohon bantuan pemeriksaan setempat ke PA yang dituju dan menyerahkan kepada panitera				Instrument Panggilan	15 menit	Surat mohon bantuan		
3	Panitera memverifikasi jika ada revisi dikembalikan, jika benar dibutuhkan tanda tangan (Lanjut ke SOP Surat Keluar)				Surat mohon bantuan	15 menit	Surat mohon bantuan yang sudah di tanda tangani		
4	Jurusita/Jurusita Pengganti mencairkan biaya pemeriksaan setempat kepada kasir				Instrument panggilan	10 menit	Instrument panggilan		
5	Jurusita/Jurusita Pengganti mengirimkan surat pengantar dan biaya pemeriksaan setempat ke PA yang dituju melalui ekpedisi POS				Surat keluar	3 jam	Resi pengiriman		
6	Jurusita/Jurusita Pengganti menunggu relaas panggilan dan BAP dari PA yang di minta bantuan untuk bukti sudah melaksanakan dan menyerahkan kepada panitera pengganti				Resi pengiriman	Tentative	Relaas panggilan dari PA yang diminta Bantuan		
7	Panitera Pengganti memasukkan relaas panggilan dan BAS kedalam berkas perkara				Relaas panggilan dari PA yang diminta Bantuan	5 menit	Relaas panggilan dari PA yang diminta Bantuan, BAS		
DOKUMEN MASTER		:	✓						
DOKUMEN TERKENDALI		:		NO. SALINAN	:	
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI		:			:	
DOKUMEN KADALUARSA		:			:	

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA
 Dilarang mengadakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA